



# PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kihajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur  
Email: ([HYPERLINK mailto:diknaskaur@yahoo.co.id](mailto:diknaskaur@yahoo.co.id))

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAUR  
NOMOR:420/152/DisPenBud/2015

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat permohonan dari PKBM Baitul Rahmah No. 01/PKBM/P.T/2011  
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Dinas Sinar Pagi Nomor :  
361.1/10/SPG/KS/20011
- Menimbang : a.Bawa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan didirikan dan di selenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku  
b.Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) di atas pandangan perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan tersebut
- Mengingat : 1.UUD No.02 Tahun 1998  
2.Peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah (Nonformal)
- Memperhatikan : Surat edaran Derektorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 prihal petunjuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : **PKBM BAITUL RAHMAH**  
Alamat : Desa Sinar Pagi Padang Kempas  
Kecamatan : Kaur Selatan  
Kabupaten : Kaur  
Ketua : **ZAILAN YUSUF, S.pd**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana di atur dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor:0133/U/1983 pemberhentian izin kepada Diktum pertama akan di cabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kaur



M. DAUD ABDULLAH, S.Pd  
NIP. 196509051992031009